



P U T U S A N

No.2446 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAI BEA DAN CUKAI Cq. KANTOR WILAYAH VI SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG EMAS**, beralamat di Jalan Coaster No.1-3 Semarang Jawa Tengah,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding ;

m e l a w a n :

**PT.PERTIWI INDOMAS**, berkedudukan di Jalan Bima, Klepu, Karangjati, Ungaran Km.27 Kabupaten Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

**YAP SAKYAPRABA RADITYA bin YAP TJONG SAN**, bertempat tinggal di Desa Klepu, Rt.04 Rw.01 Kelurahan Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Republik Indonesia No.291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat yang dimaksud dengan Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah Perseroan Terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di Kawasan Berikat (KB) ;

Bahwa sedangkan Kawasan Berikat (KB) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Republik Indonesia No. 291/KMK.

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/1997 tentang KAWASAN BERIKAT adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang atau bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor ;

Bahwa bidang usaha penggugat sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) yaitu bergerak dalam bidang garmen yang menyediakan jasa jahitan ;

Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik asal impor yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) tanpa persetujuan Direktur Jendral Bea dan Cukai ;

Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) berdasarkan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Republik Indonesia No.291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat, diberikan fasilitas-fasilitas oleh Negara sebagai berikut :

- a. Impor barang modal, peralatan, alat kantor untuk dipakai PKB/PDKB diberi penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 ;
- b. Impor barang/bahan untuk di olah di PDKB diberi penangguhan BM, bebas cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 ;
- c. Pemasukan Barang Kena Pajak dari DPIL untuk pengolahan lebih lanjut tidak dipungut PPN dan PPnBM ;
- d. Pengeluaran barang/bahan ke perusahaan industri di DPIL/PDKB lainnya dalam rangka Sub Kontrak tidak dipungut PPN dan PPnBM ;
- e. Penyerahan kembali barang kena pajak hasil Sub Kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL/PDKB lainnya kepada PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM ;
- f. Peminjaman mesin/peralatan pabrik dalam rangka Sub Kontrak kepada perusahaan industri di DPIL/PDKB lainnya dan pengembalian pinjaman ke PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM ;
- g. Pemasukan Barang Kena Cukai dari DPIL untuk diolah lebih lanjut diberikan pembebasan cukai ;
- h. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh PPKB diberikan perlakuan terhadap barang yang diekspor ;
- i. Pengeluaran yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan penangguhan BM, cukai dan pajak dalam rangka impor diberikan pembebasan BM, cukai dan tidak dipungut PPN, PPnBM serta PPh Pasal 22 impor.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan butir 1-5 tersebut di atas kegiatan utama yang rutin dilakukan Penggugat di dalam menjalankan usahanya adalah kegiatan ekspor-impor dengan, menggunakan fasilitas pemerintah -incasu- Departemen Keuangan berupa tanpa pengutan PPN, PPnBM serta PPh Pasal 22 impor ;

Bahwa Tergugat-I adalah mantan Direktur Utama Penggugat yang pernah bekerja sejak tahun 1996 (sebagaimana ternyata dalam Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. PERTWI INDO MAS, No.190, tanggal 14 Agustus 1997, dibuat oleh Ny. Ratna Komala Komar, SH" Notaris di Jakarta) (Vide bukti P-1) sampai dengan tanggal 13 November 2001 (sebagaimana ternyata pada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. PERTWI INDO MAS, tanggal 13 November 2001, Nomor 32, dibuat oleh Ny. Ratna Komala Komar, SH., Notaris di Jakarta) (Vide bukti P-2) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama ;

Bahwa selama Tergugat-I menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama pada Penggugat (Perseroan) dalam kurun waktu dari tahun 1996 sampai dengan 2001 ternyata tanpa ijin dari para pemegang Saham maupun Komisaris Penggugat, bahkan tanpa sepengetahuan para pemegang Saham maupun Komisaris Penggugat, Tergugat-I telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang melanggar Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan berikut peraturan pelaksanaannya sehingga akibat perbuatan-perbuatan Tergugat- I tersebut, timbul kecurigaan dari Tergugat-II sehingga kemudian melakukan audit terhadap Penggugat untuk periode tanggal 01 Juli 1998 sampai dengan 31 Januari 2002 (Vide Bukti P-3), dari hasil audit terhadap Penggugat maka Tergugat-II selanjutnya menetapkan dan mengajukan tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) (sebagaimana dinyatakan dalam SPKPBM Nomor : S-003453/SPKPA/KPDJBC/KP.01 /2006 tanggal 20 Oktober 2006) (Vide Bukti P-4) yang kemudian karena dikenakan bunga maka per tanggal 28 Februari 2007 menjadi sebesar Rp. 4.022.269.970,00 ( empat milyar dua puluh dua juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) ;

Bahwa adapun perbuatan-perbuatan melawan hukum yang melanggar

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Republik Indonesia No.291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat jo. Keputusan Direktorat Jendral Bea dan Cukai No.63/BC/1997 tentang Tata Cara Pendirian dan Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari Kawasan Berikat yang dilakukan oleh Tergugat-I dalam kurun waktu dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 seperti dimaksud dalam butir 3 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Temuan Realisasi Impor Yang Lebih Besar Dari Dokumen Bea Dan Cukai Bc (2.3 Impor,) sebagai mana dimaksud dalam lampiran I KKA. No.2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT.PERTIWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan Buku Hutang Perusahaan, nilai impor dibuku hutang lebih besar dari nilai impor yang dicantumkan dalam BC.2.3. Tagihan menjadi sebesar :

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Bea masuk      | : Rp. 43.467.593,00          |
| PPN Import     | : Rp. 33.325.155,00          |
| PPH Ps 22      | : <u>Rp. 8.331.288,00</u>    |
| Jumlah         | : Rp. 85.124.036,00          |
| Denda (100%)   | : <u>Rp. 43.467.593,00 +</u> |
| Jumlah Tagihan | : Rp. 128.591.629,00         |

b. Melakukan Realisasi Impor Tanpa Dilindungi Dokumen Bea Bc 2.3, sebagaimana dimaksud dalam lampiran II KKA.No.2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTIWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan buku hutang perusahaan, Nilai impor di buku hutang perusahaan perusahaan tetapi tidak ada BC.2.3 nya. Tagihan menjadi sebesar :

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Bea masuk      | : Rp. 200.694.538,00          |
| PPN Import     | : Rp. 178.913.261,00          |
| PPH Ps 22      | : <u>Rp. 44.728.313,00 +</u>  |
| Jumlah         | : Rp. 427.336.109,00          |
| Denda (100%)   | : <u>Rp. 205.694.535,00 +</u> |
| Jumlah Tagihan | : Rp. 630.030.644,00          |

c. Melakukan Pemasukan/Pengeluaran Dalam Rangka Sub kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam lampiran III dari Bukti P-3 (hasil audit PT.PERTIWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan Buku Hutang atau Buku Sub Kontrak Perusahaan, terdapat pengeluaran bahan baku untuk Sub Kontrak dan Pemasukan kembali

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dari Sub Kontrak yang tidak menggunakan BC.2.3. dan tidak menyerahkan jaminan Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.

- d. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV dari Bukti P-3 (hasil audit PT.PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan Faktur Pajak Standar, terdapat pengeluaran barang jadi atau sisa bahan baku/bahan penolong ke pemberi kontrak tanpa BC.2.3/PIB. Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.
- e. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Kecil Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalam lampiran V dari Bukti P-3 (hasil audit PT.PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan faktur pajak, terdapat pengeluaran barang jadi ke pemberi kontrak yang jumlahnya lebih ke dan dari yang diberitahukan dalam BC.2.3/PIB yang berarti barang tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.
- f. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA 410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan faktur pajak terdapat pengeluaran barang jadi ke pemberi kontrak yang jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan dalam BC.2.3 yang berarti barang tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengeluaran atas kelebihan barang tersebut tanpa persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.
- g. Melakukan Pemasukan/Pengeluaran Dalam Rangka Sub kontrak tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII Kka No.1 dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan Surat Jalan, terdapat pengeluaran bahan baku untuk sub kontrak dan pemasukkan kembali hasilnya dari sub kontrak yang tidak dilindungi dengan BC.2.3. dan tidak menyerahkan jaminan seperti yang diwajibkan. Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.
- h. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan, tidak ada tagihan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-4 (hasil audit PT.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006).

- i. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Kecil Dari Yang Diberitahukan Di dokumen Bea Dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX KKA.No. 1 dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT.PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan Surat Jalan, terdapat pengeluaran barang jadi ke pemberi kontrak yang jumlahnya lebih kedl dari yang diberitahukan dalam BC.2.3./PIB yang berarti barang tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya :

Bea masuk : Rp. 3.482.873,00  
PPN Import : Rp. 2.641.202,00  
PPH Ps 22 : Rp. 660.300,00 +  
Jumlah : Rp. 6.784.375,00  
Denda (100%) : Rp. 3.482.873.00 +  
Jumlah Tagihan : Rp. 10.267.248,00

- j. Melakukan Pengeluaran Barang Sebelum Dilindungi Dengan Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran X Kka No.1 dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan hasil perbandingan antara surat jalan perusahaan dengan Dokumen Bea dan Cukai, terdapat barang-barang yang telah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum PIB dan BC.4.0 Keluar.

Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00

- k. Melakukan Pengeluaran Mesin Ke daerah Pabean Indonesia Lainnya Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai, sebagaimana dimaksud dalam lampiran 51 -52 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan pemeriksaan atas surat jalan dan surat intern perusahaan kepihak lain di DPIL (lampiran SI-S2) dibandingkan dengan formulir BC.2.3., terdapat pengeluaran mesin ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) tanpa menggunakan Formulir BC.2.3. dan tanpa menyerahkan jaminan. Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.

- l. Melakukan Pengeluaran Barang Yang Lebih Besar Dari Ketika Dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam lampiran XI Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan pemasukan BC.2.3. Subkontrak

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluar dan BC.2.3, Subkontrak Masuk dalam rangka Subkontrak, terdapat selisih barang yang belum dimasukkan ke perusahaan. Kuantitas BC.2.3. Subkontrak Masuk lebih ke dan dari BC.2.3. Subkontrak Keluar. Tidak ada tagihan.

m. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Pc.2.3 berdasarkan Surat Jalan, sebagaimana tersebut dalam lampiran XIII Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan pemeriksaan surat jalan dibandingkan dengan BC.2.3, terdapat pengeluaran barang jadi ke pemberi kontrak yang jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan dalam BC.2.3 yang berarti barang tersebut dikeluarkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Tagihan berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00.

n. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Shipment Schedule, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIV Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan shipment Schedule, terdapat pengeluaran barang jadi atau sisa bahan baku/bahan penolong ke pemberi kontrak tanpa menggunakan dokumen Bea dan Cukai. Tagihan menjadi sebesar :

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Bea masuk      | : Rp. ....           |
| PPN Import     | : Rp. 48.310.947,00  |
| PPH Ps 22      | : Rp. _____ +        |
| Jumlah         | : Rp. 48.310.947,00  |
| Denda (100%)   | : Rp. _____ +        |
| Jumlah Tagihan | : Rp. 48.310.947,00. |

o. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Sub Kontrak Yang Seluruh Atau Sebagian Tidak Kembali Keperusahaan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XV Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Barang jadi yang dikembalikan dari Sub Kontraktor jumlahnya tidak sesuai dengan kontrak semula akan tetapi bahan baku sisanya tidak dikembalikan ke Perusahaan, dan barang jadi yang belum dikembalikan ke Perusahaan sampai lewat batas waktu 60 hari. Tagihan menjadi sebesar :

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Bea masuk  | : Rp. 2.518.726,00 |
| PPN Import | : Rp. 1.959.581,00 |
| PPH Ps 22  | : Rp. 489.892,00 + |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 4.968.199,00  
Denda (100%) : Rp. 2.518.726,00 +  
Jumlah Tagihan : Rp. 7.486.925,00.

p. Melakukan Pemasukan Barang Dari Subkontrak Yang Dikembalikan Setelah Ekspor Dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Xvi nomor 1 dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTIWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan pemeriksaan atas BC.2.3. dari Sub Kontrak dibandingkan dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), terdapat PEB yang tanggal pengeksportannya mendahului tanggal BC.2.3. pemasukan dari Sub Kontraktor. Jadi barang dari Sub Kontraktor tersebut tidak diekspor dan harus ada pada persediaan perusahaan, sedangkan ketika dilakukan stock opname barang tersebut tidak berada dalam persediaan perusahaan. Tagihan berupa denda sebesar Rp.5.000.000,00.

q. Barang Dari Impor Yang Tidak Dipakai Berdasarkan Buku Besar Pemakaian Bahan Baku /Penolong Dan Tidak Ada Ketika Stock Opname XIX, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XVII Kka No.1 Dan 2 dari Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTIWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Berdasarkan perbandingan antara BC.2.3. impor dan pemeriksaan atas buku besar pemakaian Bahan Baku/Penolong dengan stock opname, terdapat bahan baku/penolong tidak ada ketika stock opname. Pemeriksaan ini akan digabung dengan mutasi bahan baku dan bahan penolong di pain XIX atau Lampiran.

r. Tidak Dapat Memper-tanggung-Jawabkan Barang Jadi, Bahan Baku, Accessories Berdasarkan Laporan Sisa Bahan Baku, Barang Jadi Dan Accessories, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XVIII Kka No.1 Dan 2 Vide Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTIWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Pemeriksaan barang jadi, bahan baku, dan accessories berdasarkan laporan sisa barang jadi, bahan baku, dan accessories yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tagihan menjadi sebesar :

Bea masuk : Rp. 112.541.663,00  
PPN Import : Rp. 145.210.434,00  
PPH Ps 22 : Rp. 23.616.283,00 +  
Jumlah : Rp. 281.368.380,00  
Denda (100%) : Rp. 112.541.663,00 +  
Jumlah Tagihan : Rp. 393.910.043,00.

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Melakukan Mutasi Bahan Baku Dan Bahan Penolong, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIX Kka No.2 Vide Bukti P-3 (hasil audit PT. PERTWI INDO MAS tanggal 27 September 2006, Nomor : LHA.410/BC.2/PDKB/2006). Pemeriksaan bahan baku dan bahan penolong pada saat stock opname terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tagihan menjadi sebesar :

Bea masuk : Rp. 798.324.442,00  
PPN Import : Rp. 784.457.624,00  
PPH Ps 22 : Rp. 187.801.253,00 +  
Jumlah : Rp.1.770.583.319,00  
Denda (100%) : Rp. 798.324.442,00 +  
Jumlah Tagihan : Rp.2.568.907.761,00.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat diwajibkan membayar kekurangan pembayaran tagihan kepada Tergugat-II sejumlah Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Bea masuk : Rp.1.161.029.832,00  
PPN Import : Rp.1.194.818.204,00  
PPH Ps 22 : Rp. 265.627.329,00  
Denda : Rp.1.211.029.832,00 +  
Jumlah Tagihan : Rp. 3.832.505.197,00

Bahwa Tergugat-I tidak pernah melaporkan perbuatan-perbuatannya seperti tersebut pada butir 9 di atas kepada para Pemegang Saham maupun Komisaris Penggugat, dengan demikian para Pemegang Saham maupun Komisaris penggugat tidak pernah menyetujui/memberi ijin atas perbuatan-perbuatan Tergugat-I tersebut bahkan Penggugat tidak pernah sama sekali mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun juga dari hasil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I, maka hal ini membawa konsekuensi hukum Tergugat-I bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya karena tidak mengikat Penggugat (perseroan) ;

Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I merupakan tanggung jawab pribadi Tergugat-I sehingga tidak mengikat Penggugat (perseroan), maka layaklah Tergugat-I bertanggung jawab secara pribadi atas tagihan Tergugat-II sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) (tagihan sebagaimana dinyatakan dalam SKPBM Nomor : S003453/SPKPA/KPDJBC/KP.01/2006 tanggal 20

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



Oktober 2006) (Vide Bukti P-4) yang kemudian karena dikenakan bunga sebesar 2% per bulan, maka per tanggal 18 April 2007 menjadi sebesar Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian nantinya akan terus bertambah karena dikenakan bunga sebesar 2 % per bulan sehingga menjadi lebih besar dari Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang perhitungannya digantungkan dengan lamanya proses pemeriksaan perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian Penggugat karena sudah ada rencana dari Tergugat-II yang akan menyita asset Penggugat kemudian melelangnya (mengeksesukannya) sebagaimana tersebut dalam surat Tergugat-II No.S-252/WBC.06/KP.01/2007 tanggal 15 Februari 2007 (Vide Bukti P-5) dan surat No.S-527/WBC.10/KP.01/2007 tanggal 18 April 2007 (Vide Bukti P-6), maka demi tegaknya keadilan mengingat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I tidak mengikat Penggugat (perseroan) maka sambil menunggu Putusan pengadilan dalam pokok perkara ini segera sebelum perkara disidangkan dalam satu acara kilat (Kort geding) ditetapkan satu **PUTUSAN PROVISI** yang memutuskan dan menetapkan memerintahkan Kepada Tergugat-II untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentuk asset Penggugat sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Perbuatan Tergugat-I seperti yang tersebut pada butir 9 tersebut di atas tidak mengikat perseroan sehingga menjadi tanggung jawab Tergugat-I secara pribadi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan (UUPT) yang menyatakan sebagai berikut :

*"Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"*

Sebelumnya, dalam Pasal 84 ayat 1 huruf b UUPT dinyatakan bahwa :

*"anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :*

*b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan"*

Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal UUPT ini tugas dan kewajiban Direksi dalam melakukan kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan seperti yang tersebut dalam Pasal 82 UUPT dan tujuan perseroan atau untuk kepentingan dan usaha perseroan seperti tersebut dalam Pasal 85 ayat (1)



UUPT. Artinya, Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajiban kepengurusan dan perwakilan perseroan harus dilakukan untuk kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan dan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Dengan kata lain, Direksi dibatasi dalam bertindak.

Kacakapan dan kemampuan direksi dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan perseroan diukur menurut standar kehati-hatian dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang tidak memenuhi standar kehati-hatian dan prinsip itikad baik serta untuk kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan termasuk kedalam perbuatan ultra vires. Berdasarkan doktrin dan prinsip ultra vires ini, perseroan tidak diperkenankan melakukan perbuatan hukum yang melampaui kekuasaan atau kepentingan dan tujuan atau usaha perseroan. Anggota Direksi yang melanggar ketentuan Pasal dan Pasal 85 ayat (1) UUPT atau prinsip ultra vires bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan. Dalam Pasal 85 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT ;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehati-hatian" itu, antara lain misalnya sebagai berikut :

*" Anggota Direksi harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perseroan terancam dikenai sanksi otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau dibekukan kegiatan usahanya, atau digugat oleh pihak lain;*

*(Sutan RemySjahdeini, 2001: 100)";*

Bahwa Surat Gugatan ini didasarkan pada surat bukti-bukti otentik dan bukti-bukti lain yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

**A. DALAM PROVISI :**

Memerintahkan Tergugat-II untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk asset Penggugat berdasarkan tagihan SPKPBM Nomor S-0034S3/SPKPA/KPDJBC/KP.01/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp. 3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian per tanggal 18 April 2007 menjadi Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

## B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :
  - a. Melakukan Realisasi Impor Yang Lebih Besar Dari Dokumen Bea Dan Cukai (Bc 2.3 Impor).
  - b. Melakukan Realisasi Impor Tanpa Dilindungi Dokumen Bea Bc 2.3.
  - c. Melakukan Pemasukan/Pengeluaran Dalam Rangka Subkontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai.
  - d. Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai.
  - e. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Kecil Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai.
  - f. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai.
  - g. Melakukan Pemasukan/Pengeluaran Dalam Rangka Sub kontrak tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan.
  - h. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan.
  - i. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Kecil Dari Yang Diberitahukan Di dokumen Bea Dan Cukai.
  - j. Melakukan Pengeluaran Barang Sebelum Dilindungi Dengan Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan.
  - k. Melakukan Pengeluaran Mesin Ke daerah Pabean Indonesia Lainnya Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai.
  - l. Pengeluaran Barang Yang Lebih Besar Dari Ketika Dimasukkan.
  - m. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen.
  - n. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Shipment Schedule.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008





lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian per tanggal 18 April 2007 menjadi Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh ongkos-ongkos dalam perkara ini ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil Tergugat -II dalam Jawabannya yang menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat-II pada Pokoknya merupakan sengketa pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sangat keliru serta tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa pokok gugatan Penggugat kepada Tergugat-I dan Tergugat-II adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat, perbuatan hukum mana melanggar Pasal 1365 BW bukan melanggar Undang-Undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak atau Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Pajak ;

- 1.2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak pernah mempersoalkan/menyangkal tentang kebenaran Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM), baik mengenai besarnya tagihan atau mengenai kebenaran perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Tergugat-I yang menyalahi peraturan Bea Cukai dan Pajak atau mengenai pelaksanaannya atau dengan kata lain Penggugat tidak mempersoalkan materi yang berhubungan dengan masalah-masalah pajak ;

- 1.3 Bahwa apabila Penggugat dalam surat gugatannya mempersoalkan/menyangkal kebenaran tentang Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) baik mengenai besarnya tagihan atau mengenai benar tidaknya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I yang menyalahi peraturan Bea Cukai dan Pajak atau mengenai pelaksanaannya, maka dalam hal ini terjadilah apa yang disebut sengketa pajak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

1.4 Bahwa dengan Penggugat tidak mempersoalkan tentang Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM), melainkan mempersoalkan tentang perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 BW yang dilakukan Tergugat-I sehingga merugikan Penggugat maka gugatan Penggugat tidak termasuk dalam sengketa pajak melainkan masuk kewenangan Pengadilan Umum -in casu- Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran.

2. Bahwa dalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diatur dengan tegas apabila Direktur melakukan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar (AD) Perseroan atau tindakan melebihi batas wewenang dalam AD atau dengan sengaja melanggar Undang-undang maka segala resiko yang timbul atas tindakan-tindakan tersebut menjadi tanggung jawab Direksi secara pribadi dan tidak mengikat perseroan ;

3. Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah untuk membuktikan kepada Pengadilan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat-I yang telah melanggar AD Perseroan sekaligus melanggar Undang-undang Kepabebean sehingga tidak mengikat Perseroan -in casu- Penggugat.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran telah mengambil putusan, yaitu putusan No.21/Pdt.G/2007/PN.Ung. tanggal 25 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :
  - a. Melakukan Realisasi Impor Yang Lebih Besar Dari Dokumen Bea Dan Cukai (Bc 2.3 Impor) ;
  - b. Melakukan Realisasi Impor Tanpa Dilindungi Dokumen Bea Bc 2.3 ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan Pemasukan/Pengeluaran Dalam Rangka Subkontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai ;
  - d. Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai ;
  - e. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Kecil Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai ;
  - f. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai ;
  - g. Melakukan Pemasukan/Pengeluaran Dalam Rangka Sub kontrak tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan ;
  - h. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan ;
  - i. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Kecil Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen Bea Dan Cukai ;
  - j. Melakukan Pengeluaran Barang Sebelum Dilindungi Dengan Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Surat Jalan ;
  - k. Melakukan Pengeluaran Mesin Ke daerah Pabean Indonesia Lainnya Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai ;
  - l. Pengeluaran Barang Yang Lebih Besar Dari Ketika Dimasukkan ;
  - m. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Yang Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Di Dokumen ;
  - n. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Pemberi Kontrak Tanpa Dokumen Bea Dan Cukai Berdasarkan Shipment Schedule ;
  - o. Melakukan Pengeluaran Barang Untuk Sub Kontrak Yang Seluruh Atau Sebagian Tidak Kembali Ke perusahaan ;
  - p. Melakukan Pemasukan Barang Dari Sub kontrak Yang Dikembalikan Setelah Ekspor Dilakukan ;
  - q. Barang Dari Impor Yang Tidak Dipakai Berdasarkan Buku, Besar Pemakaian Bahan Baku/Penolong Dan Tidak Ada Ketika Stock Opname ;
  - r. Tidak Dapat Mempertanggung-jawabkan Barang Jadi, Bahan Baku, Accessories Berdasarkan Laporan Sisa Bahan Baku, Barang Jadi Dan Accessories ;
  - s. Melakukan Mutasi Bahan Baku Dan Bahan Penolong Pada Saat Stock Opname Terdapat Selisih Yang Tidak Dapat DipertanggungJawabkan ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat-I yang melanggar Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Republik Indonesia No.291/KMK.05/1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KAWASAN BERIKAT jo. Keputusan Direktorat Jendral Bea dan Cukai No.63/BC/1997 tentang Tata Cara Pendirian dan Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari Kawasan Berikat tidak mengikat Penggugat (Perseroan) tetapi merupakan tanggung jawab Tergugat I secara pribadi ;

4. Menyatakan menurut hukum tagihan Tergugat-II sebagaimana dinyatakan dalam SPKPBM Nomor : S-003453/SPKPA/KPDJBC/KP.01/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian per tanggal 18 April 2007 menjadi Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian nantinya akan terus bertambah karena dikenakan bunga sebesar 2% perbulan sehingga akan menjadi lebih besar dari Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang perhitungannya digantungkan dengan lamanya proses pemeriksaan perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan tanggung jawab Tergugat-I ;
5. Menghukum Tergugat-II untuk tidak melakukan eksekusi/sita/lelang atas segala bentuk asset Penggugat berdasarkan tagihan SPKPBM Nomor S-003453/SPKPA/KPDJBC/KP.01/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian per tanggal 18 April 2007 menjadi Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.44/Pdt/2008/PT.Smg. tanggal 19 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 30 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.21/Pdt.G/2007/PN.Ung. Jo. No.44/Pdt/2008/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Semarang di Ungaran, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 03 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 12 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;
  - Menguatkan putusan Sela Pengadilan Negeri Semarang di Ungaran tanggal 17 Juli 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Ung dan putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 25 September 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Ung yang dimohonkan banding tersebut ;
  - Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima dengan baik Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, sehingga Pemohon menyatakan mohon pemeriksaan pada tingkat kasasi pada tanggal 7 Mei 2008 ;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam putusan a quo menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 17 Juli 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Ung, nyata-nyata telah melanggar Undang- undang dan melampaui kewenangan :
- 3.1. Bahwa amar putusan sela Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 17 Juli 2007 Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Ung sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Tergugat II ;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2007/

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



PN.Ung dilanjutkan ;

3. Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir ;

3.2. Bahwa *judex facti* semestinya tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Termohon semula Terbanding/Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Ung tertanggal 3 Mei 2007, karena berdasar :

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;  
dan

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;

gugatan *a quo* adalah merupakan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya.

3.3. Meskipun gugatan dikemas sebagai gugatan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 BW serta *judex facti* berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah ada tidaknya perbuatan melawan hukum dari Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I, sedangkan adanya kewajiban membayar pajak adalah merupakan akibat hukum dari ada tidaknya perbuatan melawan hukum ;

3.4. Akan tetapi petitum gugatan yang berbunyi :

a. dalam provisi : untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentuk aset Penggugat.

b. dalam pokok perkara :

- Menyatakan tagihan Pemohon semula Pembanding/Tergugat II sebesar Rp 3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang nantinya akan terus bertambah karena dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan merupakan tanggung jawab Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I .

- Menghukum Pemohon semula Pembanding/Tergugat II untuk tidak melakukan eksekusi/sita/lelang segala bentuk aset Termohon semula Terbanding/Penggugat.

Adalah unsur-unsur dalam sengketa pajak yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Pajak berdasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2002.

3.5. Secara tegas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah terakhir

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 menyatakan bahwa gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak (vide Pasal 37 ayat (1) .

- 3.6. Frasa "hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak" tersebut di atas bersifat imperatif, menunjukkan bahwa gugatan Termohon semula Terbanding/Penggugat menyangkut pelaksanaan eksekusi/sita/lelang aset Termohon semula Terbanding/Penggugat, adalah sepenuhnya yurisdiksi Badan Peradilan Pajak .
- 3.7. Badan Peradilan Pajak dimaksud adalah Pengadilan Pajak berdasar Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002.
4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 44/Pdt./2008/PT.Smg tanggal 19 Maret 2008 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 21/Pdt.G/2001/PN.Ung tanggal 25 September 2007 ;  
amar putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang a quo berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan menurut hukum tagihan Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam SPKPBM Nomor S-003453/SPKPA/KPDJBC/KP.01/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian per tanggal 18 April 2007 menjadi Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang kemudian nantinya akan terus bertambah karena dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan sehingga akan menjadi lebih besar dari Rp.4.069.711.164,00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang perhitungannya digantungkan dengan lamanya proses pemeriksaan perkara ini hingga mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan tanggungjawab Tergugat I ;
5. Menghukum Tergugat II untuk tidak melakukan eksekusi/sita/lelang

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



atas segala bentuk asset Penggugat berdasarkan tagihan SPKPBM Nomor S-003453/SPKPA/KPDJBC/K-P.01/2006 tanggal 20 Oktober 2006 sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang kemudian per tanggal 18 April 2007 menjadi Rp.4.069.711.164.00 (empat milyar enam puluh sembilan juta tujuh mtus sebelas ribu seratus enam puluh empat rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
  7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.343.000,- (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng.
5. Bahwa kami memohon kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang a quo dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menyangkut kewenangan mengadili :

- 5.1. Bahwa judex facti semestinya tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Termohon semula Terbanding/ Penggugat, karena berdasar :

- Undang - Undang No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan
- Undang-Undang No.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;

gugatan a quo adalah merupakan wewenang Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya.

- 5.2. Meskipun gugatan dikemas sebagai gugatan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 BW serta judex facti berpendapat bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah ada tidaknya perbuatan melawan hukum dari Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I sedangkan adanya kewajiban membayar pajak adalah merupakan akibat hukum dari ada tidaknya perbuatan melawan hukum ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut :
  - Melakukan realisasi impor yang lebih besar dari dokumen Bea dan Cukai (BC 2,3 Impor).
  - Melakukan realisasi impor tanpa dilindungi dokumen Bea dan Cukai BC



2.3.

- Melakukan pemasukan/pengeluaran dalam rangka subkontrak tanpa dokumen Bea dan Cukai.
  - Pengeluaran barang untuk pemberi kontrak tanpa dokumen Bea dan Cukai.
  - Melakukan pengeluaran barang untuk pemberi kontrak yang lebih kecil dari yang diberitahukan di dokumen Bea dan Cukai.
  - d. Melakukan pengeluaran barang untuk pemberi kontrak yang lebih besar dari yang diberitahukan di dokumen Bea dan Cukai.
  - d. Melakukan pemasukan/pengeluaran dalam rangka sub kontrak tanpa dokumen Bea dan Cukai berdasarkan surat jalan.
  - d. Melakukan pengeluaran barang untuk pemberi kontrak tanpa dokumen Bea dan Cukai berdasarkan surat jalan.
  - d. Melakukan pengeluaran barang untuk pemberi kontrak yang lebih kecil dari yang diberitahukan di dokumen Bea dan Cukai.
  - d. Melakukan pengeluaran barang sebelum dilindungi dengan dokumen Bea dan Cukai berdasarkan surat jalan.
  - d. Melakukan pengeluaran mesin ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya tanpa dokumen Bea dan Cukai.
  - d. Pengeluaran barang yang lebih besar dari ketika dimasukkan.
  - d. Melakukan pengeluaran barang untuk pemberi kontrak yang lebih besar dari yang diberitahukan di dokumen.
  - d. Melakukan pengeluaran barang untuk pemberi kontrak tanpa dokumen Bea dan Cukai berdasarkan Shipment Schedule.
  - d. Melakukan pengeluaran barang untuk sub kontrak yang seluruh atau sebagian tidak kembali ke perusahaan.
  - d. Melakukan pemasukan barang dari sub kontrak yang dikembalikan setelah ekspor dilakukan.
  - d. Barang dari impor yang tidak dipakai berdasarkan buku besar pemakaian bahan baku/penolong dan tidak ada ketika stock opname.
  - d. Tidak dapat mempertanggung jawabkan barang jadi, bahan baku, accessories berdasarkan laporan sisa bahan baku, barang jadi dan accessories.
  - d. Melakukan mutasi bahan baku dan bahan penolong pada saat stock opname terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.,
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I yang melanggar Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Republik Indonesia Nomor 291/K-MK,05/1997 tentang Kawasan Berikat jo, Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 63/BC/1997 tentang tata cara pendirian dan pemasukan dan pengeluaran ke dan dari Kawasan Berikat tidak mengikat Penggugat (Perseroan) tetapi merupakan tanggung jawab Tergugat I secara pribadi ;

5.3. Akan tetapi petitum gugatan yang berbunyi :

a. Dalam Provisi :

- untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentuk aset Penggugat.

b. Dalam Pokok Perkara :

- menyatakan tagihan Pemohon semula Pembanding/Tergugat II sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang nantinya akan terus bertambah karena dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan merupakan tanggung jawab Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I.

- menghukum Pemohon semula Pembanding/Tergugat II untuk tidak melakukan eksekusi/sita/lelang segala bentuk aset Penggugat.

Adalah unsur-unsur dalam sengketa pajak yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Pajak berdasar Undang-undang Nomor 14 tahun 2002.

5.4. Secara tegas Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 menyatakan bahwa gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Pengumuman Lelang dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak (vide Pasal 37 ayat (1)).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum serta putusannya tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) :

5.5. Menyangkut putusan diktum 2, diktum 3 dan diktum 4 kami merasa berkepentingan karena akibat hukumnya adalah tertundanya atau tidak dilunasinya penerimaan negara bea masuk dan pajak, meskipun putusan tersebut dijatuhkan kepada Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I.

5.6. Bahwa tanggung jawab pribadi Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



Perseroan Terbatas, yang turut menjadi pertimbangan *judex factie* pada halaman 39 putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor 21/Pdt.G/2007/PN.Ung tidak dapat diterapkan dalam hubungan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak oleh Pengusaha Kawasan Berikat dalam hal ini Termohon karena :

Pasal 33 Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa Pengusaha Kawasan Berikat bertanggungjawab atas Bea Masuk. Pengusaha Kawasan Berikat dimaksud dalam hal ini adalah perusahaan (perseroan) sebagai badan hukum, bukan direksi sebagai pribadi.

- 5.7. Bahwa yang memperoleh ijin sebagai Pengusaha Kawasan Berikat adalah PT. Pertiwi Indomas dalam hal ini Termohon sebagai badan hukum bukan Direksi sebagai pribadi. Sehingga berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang bertanggungjawab atas Bea Masuk adalah Termohon semula Terbanding/Penggugat bukan Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I. Karena Pemohon tidak pernah berhubungan langsung dengan Turut Termohon semula Turut Terbanding/Tergugat I.
- 5.8. Mengenai tagihan Denda Administrasi, Bunga dan Pajak Pertambahan Nilai Impor (PPN Impor) serta Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPh Pasal 22 Impor) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tagihan Bea Masuk.
- 5.9. Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yang telah diubah ketiga kali dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, tidak mengenal tanggungjawab pembayaran pajak/bea masuk dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum selain penanggung pajak dan orang yang bertanggungjawab atas bea masuk berdasar undang-undang.
- 5.10. Pengalihan tanggungjawab perpajakan Termohon kepada Turut Termohon semula Tergugat I dengan mendalilkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak dapat diterapkan pada sistem Kepabeanaan dan sistem Perpajakan berdasar Undang-Undana Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

5.11. Sebagai alasan dan pertimbangan tambahan dapat disampaikan beberapa pendapat berikut ini :

- Pada sidang tanggal 7 Agustus 2007, saksi ahli yang bernama Agus Sardjono yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan kesaksiannya yang menyatakan :

- a. bahwa tanggung jawab Direktur adalah terbatas.
- b. bahwa semestinya tanggung jawab perpajakan perseroan tidak bisa menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.
- c. bahwa kesaksian tersebut berdasarkan pacta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- Bahwa tanggung jawab pribadi Direksi adalah terbatas, didukung dengan pendapat sebagai berikut :

"Tidak selamanya ultra vires mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi. Memang umumnya tindakan ultra vires menyebabkan timbulnya tanggung jawab pribadi direksi atau petugas yang bertanggung jawab atas tindakan ultra vires tersebut, antara lain berdasarkan doktrin piercing the corporate veil. Dalam sejarah hukum perseroan doktrin ultra vires dari masa ke masa tidak lagi kaku seperti konsep ultra vires yang tradisional".

(Munir Fuady, Doktrin-doktrin modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam hukum Indonesia, 2002 ; 118).

- Dalam hal terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan, maka Direktur dapat dituntut ganti rugi, bukan bertanggung jawab atas bea masuk dan pajak.

Mengutip pendapat Munir Fuady, ibid halaman 226 :

"Apabila tindakan yang sebenarnya tergolong ke dalam oportunitas perseroan dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan pribadinya, maka disepanjang sejarah hukum telah diterapkan terhadap Direksi tersebut salah satu diantara sanksi sebagai berikut :

1. Direksi mengganti segala kerugian perseroan.
2. Mengembalikan kepada perseroan segala keuntungan yang telah diterima direktur.
3. Property yang ada di tangan direksi yang didapat dari pelaksanaan oportunitas perseroan tersebut oleh hukum dianggap milik perseroan".



- 5.12. Mengacu pada alasan-alasan sebagaimana pada butir 5.5. sampai dengan butir 5.10 tersebut di atas, maka diktum ke-5 putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang a quo menghukum Pemohon semula Pembanding/Tergugat II untuk tidak melakukan eksekusi/sita/lelang atas segala bentuk aset Termohon semula Terbanding/Penggugat, adalah putusan yang tidak punya dasar hukum.
- 5.13. Pemohon semula Pembanding/Tergugat II melakukan tindakan hukum eksekusi/sita/lelang segala aset Termohon semula Terbanding/Penggugat, karena Termohon semula Terbanding/Penggugat tidak melunasi tagihan Bea Masuk dan pajak sebesar Rp.3.832.505.197,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) hingga batas akhir yang ditetapkan Undang-undang.
- 5.14. Tindakan hukum Pemohon semula Pembanding/Tergugat II dalam eksekusi/sita/lelang adalah memenuhi perintah Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Syrat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.
- 5.15. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya masih menggunakan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Undang-undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasar Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejak tanggal diundangkan pada 16 Agustus 2007, sehingga segala putusannya menjadi batal.
- 5.16. Antara bunyi pasal yang satu dengan pasallainnya pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 saling terkait sehingga penafsirannya harus secara utuh, demikian juga Undang-undang ini dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan hukum beberapa dekade kedepan sebagaimana dipahami dari penjelasan umum Undang-undang antara lain pada frasa berikut ini :  
*"Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.,*



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan menentukan Pasal 84 (1) b jo 85 (1) Undang-Undang No.1/1995 dan SK Menteri Keuangan dihubungkan dengan perbuatan dari Tergugat I pada PDKB 1995 sampai dengan 2001 maka Tergugat I harus bertanggung jawab atas realisasi tagihan Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI Cq. KANTOR WILAYAH VI SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG EMAS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI Cq. KANTOR WILAYAH VI SEMARANG Cq. KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TANJUNG EMAS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2010** oleh **H. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.**, dan **H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

Ketua :

Ttd./

H. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
  3. Administrasi kasasi.....Rp.493.000,-
- Jumlah.....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.  
040.044.809

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.2446 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)